



RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT DAERAH

RENSTRA

2025-2029

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029 ini dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh Perangkat Daerah tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2025-2029. Renstra ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui perencanaan program dan kegiatan yang terarah serta terukur. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang akan menjadi landasan dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian intern selama lima tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan strategis yang efektif dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan

Purwakarta, 12 September 2025

Plt. INSPEKTUR

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



H. YAYAT HIDAYAT, S.Sos., CGRE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197002151997031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
1.3.1 Maksud dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	9
1.3.2 Tujuan dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	12
2.1 TUJUAN DARI RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	12
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	12
2.1.2 Sumber Daya Inspektorat	22
2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	33
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS INSPEKTORAT	41
2.2.1 Permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	41
2.2.2 Isu Strategis	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	46
3.1 TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	46
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	51
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025-2029	61
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025-2029	70
BAB V PENUTUPAN.....	76

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 JUMLAH PEGAWAI INSPEKTORAT MENURUT GOLONGAN	23
TABEL 2.2 JUMLAH PEGAWAI INSPEKTORAT MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	23
TABEL 2.3 JUMLAH PEGAWAI INSPEKTORAT MENURUT JABATAN	24
TABEL 2.4 JUMLAH PEGAWAI INSPEKTORAT MENURUT JENIS KELAMIN	24
TABEL 2.5 JUMLAH PEGAWAI INSPEKTORAT MENURUT JENIS KELAMIN DAN JABATAN	25
TABEL 2.6 JUMLAH ASET/MODAL MENURUT JENIS PADA INSPEKTORAT S/D TA. 2024	26
TABEL 2.7 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 – 2024.....	33
TABEL 2.8 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	39
TABEL 2.9 PEMETAAN PERMASALAHAN.....	42
TABEL 2.10 PERUMUSAN ISU STRATEGIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	45
TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	49
TABEL 3.2 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL	55
TABEL 3.3 PENAHAPAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH	57
TABEL 3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025-2029.....	58
TABEL 3.5 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 - 2029	60
TABEL 4.1 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	65
TABEL 4.2 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	69
TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 – 2029.....	71
TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) INSPEKTORAT DAERAH.....	72
TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) INSPEKTORAT DAERAH	73
TABEL 4.6 REKAPITULASI DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta periode 2025-2029 disusun sebagai bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel. Landasan hukum penyusunan rencana ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang menegaskan pentingnya penyelarasan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 2 Tahun 2025 memberikan pedoman terbaru mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029. Instruksi ini menekankan kesinambungan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus menekankan penyelesaian dokumen perencanaan dalam periode enam bulan setelah pelantikan kepala daerah, dengan menyesuaikan proyeksi hingga tahun 2030 sebagai masa transisi.

Dalam konteks tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berperan strategis dalam pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai RPJMD. Penyusunan Rencana Strategi ini penting untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah selama periode 2025-2029.

Dengan landasan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025, Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta diarahkan

untuk menjawab tantangan pemerintahan daerah modern, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta memperkuat peran Inspektorat sebagai lembaga pengawas yang adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.


Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Bidang Pembinaan dan Pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengawasan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 380.

Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada RPJMD. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sesuai gambar di atas, hubungan dan keterkaitan antara dokumen Renstra Inspektorat Daerah tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta periode 2025-2029 dan selanjutnya Dokumen Renstra Inspektorat Daerah akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Inspektorat Daerah dalam Dokumen Renja dan RKA.

Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 dengan institusi pusat (Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat) dalam perencanaan jangka menengah bahwa Sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal Pemerintah Daerah
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah,

4. SPIP berdampak pada efektivitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah
5. Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan ekonomis.

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 telah sejalan dengan sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029, dan Sasaran Strategi Inspektorat Daerah Provinsi tersebut untuk mengimplementasikan VISI dan MISI Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:


1. Visi : Jabar Istimewa
2. Misi : Misi ke 4 ke (empat) Provinsi Jawa Barat yaitu, "Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi Yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance:" yang dijelaskan pada misi tersebut Birokrasi sebagai mesin pembangunan diarahkan kepada kinerja yang mampu memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat.

Renstra Inspektorat Daerah dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Inspektorat dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Inspektorat;
2. Penyusunan rancangan Renstra Inspektorat;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Inspektorat;
4. Penetapan Renstra Inspektorat.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Inspektorat Daerah yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Daerah sampai dengan penetapan Renstra PD dapat dilihat pada Gambar 1.2, sebagai berikut :

Gambar 1.2
Proses Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Periode 2025-2029



Dengan disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Periode 2025-2029 maka Inspektorat Daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang Pengawasan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap PD, sehingga Inspektorat Daerah dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
28. Peraturan Daerah Purwakarta No.10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Penyusunan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugasnya.
2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPD Kabupaten Purwakarta dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Mewujudkan Peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Pembinaan dan Pengawasan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah di sepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
3. Mendorong pemikiran kedepan dan menjelaskan arah yang dikehendaki dimasa yang akan datang.
4. Diketuainya peluang-peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah.
5. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saling berkaitan, dengan jalan mengkoordinasikan masalah-masalah itu.
6. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang paling baik dengan semua pihak.

7. Memperjelas proses perencanaan jangka panjang sehingga implementasi dari suatu rencana akan lebih mudah.
8. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada manajerial/pejabat ditingkat bawah dan staf Inspektorat tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut.
9. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat/staf di Inspektorat Daerah tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman.
10. Memudahkan pejabat/staf Inspektorat untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat Strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan serta keterkaitan Renstra dengan RPD.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Pada bab ini terdapat 2 (dua) Subbab. Subbab yang pertama berisi tentang

- 2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

- 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
- 2.1.2 Sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
- 2.1.3 Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
 - 2.2.2 Isu Strategis

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi :

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025- 2029
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029

Bab V Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

2.1 Tujuan dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagai berikut di bawah ini.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Inspektorat Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat (GWPP);
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Inspektorat

Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 Tahun 2023 terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus;
- h. Jabatan Fungsional Auditor;
- i. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD); dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Inspektur

- a. Tugas Pokok :

Mengkoordinasi dan mengendalikan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Fungsi :
 - 1) Penyusunan perencanaan program pengawasan;
 - 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

- 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 5) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 6) Pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- 7) Pembinaan dan pengendalian kegiatan ketatausahaan Inspektorat Daerah;
- 8) Pembinaan kepegawaian struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah;
- 9) melaksanakan fungsi lain yang relevan sebagaimana diperintahkan oleh atasan dan/atau ketentuan perundang-undangan

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

b. Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- 2) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- 3) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 4) Penyusunan penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;

- 6) Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;
- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program Sekretariat;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat, terdiri dari :

a. Kelompok Sub-substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Perincian tugas Sekretariat di Kelompok Sub-substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, yakni :

1. Koordinasi dengan seluruh Inspektur Pembantu dalam rangka menyiapkan rumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan rencana kerja yang telah disusun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Menyelenggarakan penyusunan, pemantauan, revidi, evaluasi serta monitoring tindak lanjut : hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah;
5. Menyiapkan bahan pengkoordinasian rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi mengacu pada rencana kerja Inspektorat Daerah;
6. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
7. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksanan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI), Badan Pengawasan

- Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Penyusunan laporan dan statistik pengawasan;
 9. Melaksanakan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan mendokumentasikannya;
 10. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, pedoman dan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan pengawasan;
 11. Menyiapkan dokumentasi dan pengelolaan data pengawasan;
 12. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 13. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
 14. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah;
 15. Menyusun laporan kinerja pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah;
 16. Pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 17. Pelaksanaan analisis dan pengembangan.
- b. Kelompok Sub-substansi Kepegawaian dan Umum
- Kelompok Sub-substansi Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas:
1. Menyusun bahan kebijakan, program dan kegiatan urusan kepegawaian dan umum;
 2. Menyusun estimasi kebutuhan/formasi pegawai;
 3. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut kepangkatan, data pegawai, kartu pegawai,

- kartu istri/suami, tunjangan anak/keluarga, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pegawai negeri sipil, tabungan perumahan, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional, pembinaan disiplin pegawai, pengurusan cuti pegawai, pengurusan pemberian/penolakan izin pernikahan/perceraian, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan penilaian sasaran kerja pegawai;
4. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;
 5. Mengelola barang/Aset milik Daerah di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. melaksanakan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;
 7. Mengelola administrasi kerumahtanggaan, perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan protokoler Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 8. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Dinas;
 9. Mengelola sarana dan prasarana Dinas;
 10. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);
 11. Menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang; dan
 12. Menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.

c. Sub bagian Keuangan

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;

b) Fungsi :

- 1) Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- 2) Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- 3) Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan;

3. Inspektur Pembantu Wilayah I – IV

a. Tugas Pokok Inspektur Pembantu I – IV :

Membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- 2) Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- 4) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- 6) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- 7) Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya (lembaga Provinsi dan/atau Pusat) dalam rangka pengawasan Non-tertentu;
- 8) Pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 9) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 10) Menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi dalam konteks pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
- 11) Pelaksanaan fungsi lain sesuai penugasan Pimpinan dan/atau ketentuan perundang-undangan.

4. Inspektur Pembantu Khusus

a. Tugas Pokok :

Membantu Inspektur dalam merumuskan program kerja pengawasan, mengendalikan program kerja pengawasan, melaksanakan fungsi pengawasan khusus dan/atau melaksanakan fungsi lain pengawasan diluar tugas dan fungsi yang dilaksanakan Irban I,II,III dan IV selaras dengan ketentuan perundang-undangan;

b. Fungsi ;

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pengawasan khusus/tertentu;
2. Perencanaan program urusan pengawasan khusus/tertentu;
3. Penyelenggaraan urusan pengawasan khusus/tertentu;
4. Penyelenggaraan pembinaan konteks urusan pengawasan khusus/tertentu berupa ; sosialisasi, bimbingan, pendampingan dan konsultasi;
5. Penyelenggaraan pengendalian berupa supervisi, pengkoordinasian dan harmonisasi urusan pengawasan khusus/tertentu;

6. Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dengan/terhadap pihak-pihak terkait sesuai konteks urusan pengawasan khusus/tertentu;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam konteks urusan pengawasan khusus/tertentu;
8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai penugasan Pimpinan dan/atau ketentuan perundang-undangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Auditor

1) Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

2) Kewenangan

Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, revidi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektivitas manajemen resiko pengendalian dan proses tata Kelola unit yang diawasi, Auditor berwenang untuk :

- Memperoleh keterangan dan / atau dokumen yang diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
- Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tatausaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat – surat, bukti – bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan

- Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.

b. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

1) Tugas Pokok


Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi reuiu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.

2) Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional P2UPD yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari:

- a. Pelaksanaan manajemen pengawasan;
- b. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- c. Pengawasan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. Pengawasan terhadap dampak penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh pemerintahan Daerah;
- f. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Daerah;
- g. Pemeriksaan khusus; dan
- h. Pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta



2.1.2 Sumber Daya Inspektorat

Sampai dengan Juli 2025, jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dan jajarannya sebanyak 84 (Delapan puluh empat) orang yang terdiri dari : Jabatan Struktural sebanyak 8 orang, Jabatan Fungsional Auditor / P2UPD sebanyak 52 orang, Jabatan Fungsional lainnya sebanyak 3 org, Jabatan Fungsional Umum sebanyak 18 orang. Adapun jumlah pegawai berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan					JUMLAH
		PPP/THL	I	II	III	IV	
1	Sekretariat	6	-	8	8	2	24
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	1	-	1	6	5	13
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	-	-	-	7	4	11
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	-	-	-	6	5	11
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	2	-	1	7	4	14
6	Inspektur Pembantu Khusus	-	-	-	6	5	11
TOTAL		9	-	10	40	25	84

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan, pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta lebih didominasi oleh tingkat Pendidikan S1 yaitu sebanyak 46 orang, S2 sebanyak 20 orang, S3 sebanyak 1 orang dan tingkat Pendidikan yang lain sebanyak 17 orang, selengkapnya dapat dilihat pada table 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	1	7	2	13	1	-	24
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	-	1	1	6	5	-	13
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	-	-	1	6	4	-	11
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	-	-	1	7	3	-	11
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	-	1	2	8	2	1	14
6	Inspektur Pembantu Khusus	-	-	-	6	5	-	11
TOTAL		1	9	7	46	20	1	84

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 8 jabatan struktural, sehingga pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 8 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Adapun jumlah fungsional di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebanyak 55 orang yang terdiri dari : Fungsional Auditor berjumlah 30 orang dan PPUPD berjumlah 22 orang, Fungsional Lainnya 3 orang dan fungsional umum (staf) berjumlah 21 orang, secara lengkap data pegawai Inspektorat menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	1
4	Fungsional Tertentu Auditor dan PPUPD	52
5	Fungsional lainnya	3
6	Fungsional Umum (Staf)	21
TOTAL		84

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta didominasi laki-laki sebanyak 53 orang, sedangkan perempuan sebanyak 31 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	8	16	24
2	Inspektur Pembantu Wilayah I	6	7	13
3	Inspektur Pembantu Wilayah II	4	7	11

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
4	Inspektur Pembantu Wilayah III	6	5	11
5	Inspektur Pembantu Wilayah IV	3	11	14
6	Inspektur Pembantu Khusus	6	5	11
TOTAL		31	53	84

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.5 dapat dilihat, bahwa pegawai Inspektorat Daerah bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 63 % laki-laki menduduki jabatan yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	1	5	6
3	Eselon IV	1	-	1
TOTAL		2	6	8

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah . Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Inspektorat Daerah dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Inspektorat s/d TA. 2024

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor						Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPK				
1	02.02.03.04.00 2	3 Portable Generating Set (Genset)	4 0001	5 -	6 -	7 Campuran	8 2019	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 Pembelian	15 5.200,00	16 -	
2	02.04.02.11.00 3	Rol Meter	0001 s/d 0004	Roll Measure	50 Meter	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	1.960,00	Bagian Umum	
3	02.04.02.11.00 3	Rol Meter	0005 s/d 0006	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.980,00	Bagian Umum	
4	02.04.03.01.03 1	Digital Multimeter	0001 s/d 0002	Stanley	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	4.898,00	Auditor I	
5	02.04.03.08.06 3	Prople Proyektor Toyo Serie	0001	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	5.815,00	-	
6	02.06.01.01.00 1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	0001	Brother	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.990,00	Bagian Umum	
7	02.06.01.04.00 4	Filling Besi/Metal	0020	Brother	4 laci	Besi	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	2.375,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan	

8	02.06.01.05.00 5	Alat Penghancur Kertas	0003 s/d 0008	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	8.070,00	-
9	02.06.02.01.01 0	Meja Rapat	0003 s/d 0005	-	setengah h biro	Kayu	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	2.250,00	Ruangan P2UPD
10	02.06.02.01.01 0	Meja Rapat	0006	-	setengah h biro	Kayu	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	750,00	-
11	02.06.02.01.01 0	Meja Rapat	0007 s/d 0008	-	setengah h biro	Kayu	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.500,00	Ruangan P2UPD
12	02.06.02.01.01 0	Meja Rapat	0009	-	setengah h biro	Kayu	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	750,00	Ruangan P2UPD
13	02.06.02.01.01 0	Meja Rapat	0010	-	setengah h biro	Kayu	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	750,00	Ruangan P2UPD
14	02.06.02.01.01 0	Meja Rapat	0011	-	setengah h biro	Kayu	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	750,00	Bagian Umum Kepegawaian
15	02.06.02.01.01 7	Meja Resepsionis	0001	-	-	Kayu	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.100,00	Bagian Umum
16	02.06.02.01.03 0	Kursi Putar	0031 s/d 0045	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	11.250,00	-
17	02.06.02.01.03 3	Kursi Kerja	0025 s/d 0037	-	Rakuda	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	7.475,00	Ruangan P2UPD
18	02.06.02.01.03 3	Kursi Kerja	0038 s/d 0041	-	Rakuda	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	2.300,00	Ruangan Perencanaan dan Keuangan
19	02.06.02.01.03 3	Kursi Kerja	0042 s/d 0044	-	Rakuda	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.725,00	Ruangan Irbn

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025 - 2029

20	02.06.02.01.03 3	Kursi Kerja	0045 s/d 0046	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	5.650,00	Kursi eksekutif
21	02.06.02.01.04 8	Meja 1/2 Biro	0005 s/d 0015	-	1/2 biro	Particle board	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	13.750,00	-
22	02.06.02.04.00 4	AC Split	0013	Changh ong	1 PK	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	4.000,00	Ruangan Auditor
23	02.06.02.04.00 4	AC Split	0014	Changh ong	2 PK	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	6.000,00	Ruangan Sekretaris
24	02.06.02.04.00 4	AC Split	0015	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	4.800,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
25	02.06.02.04.00 6	Kipas Angin	0012	Midea	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	2.250,00	Ruangan P2UPD
26	02.06.02.04.00 6	Kipas Angin	0013	Midea	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	2.250,00	Bagian Perencanaan dan Keuangan
27	02.06.02.04.00 6	Kipas Angin	0014	Cosmos	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.201,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
28	02.06.02.04.00 6	Kipas Angin	0015	Cosmos	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.201,00	Auditor I
29	02.06.02.06.01 4	Microphone	0001	JK Coustic	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	4.825,00	-
30	02.06.02.06.02 0	Stabilisator	0001 s/d 0003	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.950,00	-
31	02.06.03.02.00 1	P.C. Unit	0032	LG	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	7.850,00	Ruangan P2UPD

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025 - 2029

32	02.06.03.02.00 1	P.C. Unit	0033	LG	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	7.850,00	Ruangan Auditor
33	02.06.03.02.00 1	P.C. Unit	0034	LG	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	7.850,00	Ruangan Auditor
34	02.06.03.02.00 1	P.C. Unit	0035	LG	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	7.850,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
35	02.06.03.02.00 1	P.C. Unit	0036	LG	14 inch	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	8.750,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
36	02.06.03.02.00 1	P.C. Unit	0037	LG	14 inch	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	8.750,00	Bagian Administrasi dan Umum
37	02.06.03.02.00 1	P.C. Unit	0038	LG	14 inch	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	8.750,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
38	02.06.03.02.00 2	Lap Top	0017	Asus	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	7.890,00	Bagian Umum
39	02.06.03.02.00 2	Lap Top	0018	Asus	14 inch	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	7.800,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
40	02.06.03.02.00 3	Note Book	0008	Lenovo	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	5.500,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
41	02.06.03.03.01 2	Hard Disk	0001	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.400,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025 - 2029

42	02.06.03.03.01 2	Hard Disk	0002	-	1 TB	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.400,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
43	02.06.03.03.01 3	Keyboard	0008 s/d 0009	Kalashni kov	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	400,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
44	02.06.03.03.01 3	Keyboard	0010	Kalashni kov	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	200,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
45	02.06.03.03.01 3	Keyboard	0011	Kalashni kov	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	200,00	Bagian Administrasi dan Umum
46	02.06.03.03.01 6	Mouse	0013 s/d 0014	Alcatroz	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	270,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
47	02.06.03.03.01 6	Mouse	0015	Alcatroz	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	135,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
48	02.06.03.03.01 6	Mouse	0016	Alcatroz	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	135,00	Bagian Administrasi dan Umum
49	02.06.03.04.00 8	Printer	0020	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.850,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025 - 2029

50	02.06.03.04.00 8	Printer	0021	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.850,00	Bagian Administrasi dan Umum
51	02.06.03.04.00 8	Printer	0022	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.850,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
52	02.06.03.04.00 8	Printer	0023	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	1.850,00	Bagian Auditor
53	02.06.03.04.01 0	Scanner	0005	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	4.402,00	Bagian Keuangan dan Perencanaan
54	02.06.03.04.01 0	Scanner	0006	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	4.402,00	-
55	02.06.03.05.00 3	Printer	0019	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	2.290,00	Ruangan P2UPD
56	02.06.03.05.00 3	Printer	0020	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	2.290,00	Bagian Evaluasi dan Pelaporan
57	02.06.03.05.00 3	Printer	0021	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	2.290,00	Bagian Umum
58	02.06.03.05.00 3	Printer	0022 s/d 0023	Epson	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	4.580,00	Ruangan Auditor
59	02.06.03.06.00 2	Router	0001 s/d 0005	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	3.750,00	-
60	02.06.03.06.00 3	Hub	0003 s/d 0004	-	12 Port	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	3.420,00	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025 - 2029

61	02.06.03.06.00 3	Hub	0005	-	16 port	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	2.600,00	-
62	02.06.03.06.00 3	Hub	0006	-	24 port	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	3.400,00	-
63	02.07.01.01.00 1	Camera + Attachmen	0001	Canon	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	6.240,00	Ruang Inspektur
64	02.07.01.01.05 2	Unintemupti ble Power Supply (UPS)	0001 s/d 0002	-	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	3.600,00	-
65	02.07.02.01.02 0	Facsimile	0002	Panasonic	-	Campuran	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	4.720,00	Bagian Umum
66	02.09.01.06.06 7	Concrete Hammer Test	0001	HT - 225	-	Besi	2019	-	-	-	-	-	-	-	Pembelian	4.900,00	Bagian Umum
Jumlah Harga															256.029,00		

2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektoriat Daerah Kabupaten Purwakarta

Hasil kinerja pelayanan Inspektoriat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk periode 2020 – 2024 sebelumnya sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektoriat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target SPM (NSPK)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke :								Realisasi Capaian Tahun Ke :								Persentase (%) Realisasi Capaian Tahun Ke :				
						20	21	22	23	24	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)							
1.	Level Kapabilitas APIP	level	1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3											
2.	Pesentase penyelesaian tindak lanjut temuan APIP pada perangkat Daerah	%	1	90	90	65	75	80	90	80	28,88	66,55			71,67	44,43				100						
3.	Predikat Penilaian SAKIP Kabupaten	%	opini	AA	AA	BB	A	A	AA	A	B	B	B	B	A					100						
4.	Maturitas SPIP	Opini	1	3	3	3	3	3	3											85						
5.	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD	1	2	2	3	2	2	2	2	2,517	2,517	3,00		83,9	83,9	100			100						
6.	Jumlah Pembinaan dan	OPD	1	46	46	46	46	46	46	46	46	46	47	-	100	100	102	102		50						

Kinerja Inspektorat Daerah pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa indikator berhasil mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, sementara beberapa lainnya masih memerlukan perhatian lebih serius untuk meningkatkan pencapaiannya. Secara umum, kinerja di bidang pengawasan internal menunjukkan upaya yang baik dalam memastikan akuntabilitas dan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Namun, tantangan besar terlihat dari persentase tindak lanjut temuan yang hanya mencapai 78,09% dari target 80%. Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa rekomendasi hasil audit yang belum diselesaikan secara optimal, yang berpotensi menghambat perbaikan tata kelola keuangan dan administrasi daerah.

Jumlah temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang hanya mencapai 40% dari target menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realisasi. Meski jumlah temuan yang lebih sedikit bisa diartikan sebagai perbaikan dalam pengelolaan keuangan, rendahnya angka ini juga bisa menunjukkan adanya potensi ketidaktercapaian pengawasan atau ketelitian dalam mendeteksi permasalahan.

Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK mencatat hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 108,25% dari target, menegaskan komitmen Inspektorat dalam mendukung program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Keberhasilan ini mencerminkan upaya yang serius dalam memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi.

Namun, implementasi Zona Integritas (ZI) di perangkat daerah masih menjadi pekerjaan rumah. Dari target dua perangkat daerah yang diharapkan menerapkan ZI, hanya satu yang berhasil mencapainya. Rendahnya capaian ini mengindikasikan perlunya upaya intensif untuk mendorong budaya kerja bersih, akuntabel, dan melayani di lingkungan birokrasi.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 menunjukkan progres positif di berbagai aspek pengawasan dan penguatan tata kelola, seperti capaian SAKIP yang baik, peningkatan kapabilitas APiP, serta skor MCP KPK yang terus membaik.

Capaian ini menjadi bukti bahwa upaya reformasi pengawasan internal telah berada di jalur yang tepat dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Namun demikian, terdapat sejumlah area yang masih memerlukan dorongan perbaikan, terutama dalam hal percepatan tindak lanjut temuan audit, perluasan cakupan pembangunan Zona Integritas, serta peningkatan kualitas pengawasan terhadap potensi penyimpangan sejak dini. Peran Inspektorat sebagai early warning system idealnya semakin tajam dan proaktif. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas SDM pengawas, baik dari sisi kompetensi teknis maupun integritas personal.

Dengan kombinasi pendekatan preventif dan korektif yang seimbang, Inspektorat Daerah dapat menjadi motor penggerak utama dalam menjaga integritas birokrasi dan membangun sistem pengawasan internal yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Masih ada indikator yang belum bisa mencapai target 100% yaitu :

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan APIP pada perangkat Daerah.
2. Predikat Penilaian SAKIP Kabupaten.
3. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap ketidaktercapaian target kinerja di atas yaitu :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bagi tenaga Fungsional auditor yang melaksanakan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang keuangan dan tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam bidang urusan pemerintah daerah.
2. Masih kurangnya kegiatan Bimbingan Teknis terutama kegiatan – kegiatan yang bersifat spesifik misalnya Bimbingan Teknis terkait pelaksanaan peningkatan level kapabilitas APIP di Inspektorat dan Bimbingan Teknis SAKIP pada OPD.

3. Masih sangat kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada SKPD, anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan serta anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis pada SKPD.
4. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Kabupaten dan belum optimalnya pengembalian keuangan negara / daerah.
5. Masih kurangnya kemampuan dan pengetahuan APIP dalam memberikan pendampingan terkait pelaksanaan Zona Integritas OPD untuk meraih predikat WBK / WBBM.
6. Masih Kurangnya kepedulian dan integritas OPD terhadap penerapan pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - :					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - :					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - : (%)					Anggaran Pertumbuhan (%)	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Fungsi Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	18.254.366,34 3,00	23.250.892,94 2,00	29.596.213,10 3,00	31.600.873,50 3,00	29.229.639,61 6,00	16.745.520,79 1	21.947.012,04 5,00	27.231.671,93 7,00	28.348.364,15 1,00	25.676.955,86 5,00	91,73	94,39	92,01	89,71	87,85	27,37	31,06

Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun 2020 dan 2024 sudah baik, dimana hasilnya sudah diatas 75%, akan tetapi anggaran ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa anggaran APIP dengan total anggaran kabupaten diatas dua triliun rupiah maka sekurang – kurangnya 0,05% untuk anggaran APIP. Hal inilah yang menyebabkan APIP belum bisa optimal dalam menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan secara mandiri, begitupun untuk pemenuhan sarana dan prasarana masih sangat kurang.

Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah 30 Perangkat Daerah, 17 Kecamatan, 183 Desa dan 2 Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dikarenakan sesuai tugas dan fungsinya diatur bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Mitra Inspektorat Daerah

Mitra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta meliputi APH, Itjen Kementerian dalam negeri, Kementerian dan lembaga, KPK, BPKP, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat,

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah memiliki mitra dalam pemberian pelayanan baik mulai dari lembaga negara, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, satuan tugas lintas sektor pemerintahan, dan organisasi masyarakat sipil yang secara langsung maupun tidak langsung berperan menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Secara garis besar, mitra perangkat daerah

merupakan fungsi konkret dari Sistem Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan ruang dari lembaga negara, penyelenggara negara, dan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang didukung pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Berkenaan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki mitra perangkat daerah yang memiliki ruang untuk melakukan kerja sama maupun hubungannya telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Namun demikian, terdapat pula kelompok sasaran atas layanan yang diselenggarakan Inspektorat Daerah sesuai tugas dan fungsinya selaku APIP, meliputi Pengawas Eksternal (BPK), Pengawas Intern lainnya (BPKP, Itjen Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat) maupun Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan).

2.2 Permasalahan dan Isu Isu Strategis Inspektorat

2.2.1 Permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik lokal, regional, nasional

maupun internasional. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, perencanaan pembangunan diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Purwakarta sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi tepat sasaran. Selain itu dibutuhkan kemampuan menangkap peluang dan potensi sehingga memberikan nilai tambah bagi percepatan pembangunan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital.

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	2	3	4
1.	Keterbatasan Kapasitas APIP.	Jumlah dan kompetensi SDM APIP yang belum memadai untuk mengawasi seluruh kegiatan pemerintahan daerah secara efektif.	Inspektorat Daerah sudah mempunyai rumusan kebutuhan SDM melalui Analisis Beban Kerja (ABK) akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat
2.	Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan	Metode pengawasan yang belum optimal dan kurang memanfaatkan teknologi informasi, sehingga kurang efektif dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan.
3.	Persentase Tindak Lanjut	Masih rendahnya persentase penyelesaian Tindak Lanjut	Lambatnya Auditee dalam menindaklanjuti hasil temuan/rekomendasi APIP internal maupun eksternal.
4.	Belum Optimalnya Implementasi Sistem	Evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/pemantauan SPIP belum	Implementasi SPIP belum optimal di seluruh OPD, sehingga pengendalian

	Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	optimal.	internal belum berjalan efektif.
--	--	----------	----------------------------------

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau keadaan yang harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis memiliki karakteristik penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Identifikasi isu strategis menjadi langkah penting dalam memastikan kebijakan yang disusun mampu merespons tantangan aktual dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti: RPJPN 2025-2045, Laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, RPJPD 2025-2045, Laporan KLHS RPJMD, Evaluasi kinerja dokumen perencanaan pembangunan menengah sebelumnya. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, isu strategis merupakan hasil dari proses analisis komprehensif yang mencakup kajian terhadap berbagai aspek, seperti kondisi sosial-ekonomi, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta aspirasi masyarakat. Dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital di Kabupaten Purwakarta Inspektorat Daerah perlu melakukan identifikasi terhadap isu yang bersifat tepat dan strategis. Mengacu kepada dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah berperan dalam menyelesaikan Isu kualitas tata kelola pemerintahan. Isu tersebut merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penetapan isu strategis menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah krusial di daerah secara terukur dan berkelanjutan. Perumusan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan

pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. RPD Kabupaten Purwakarta periode 2025-2029 sebagai dasar pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta periode 2025-2029. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektivitas Pengawasan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel.
2. Penguatan Kapasitas dan Integritas APIP dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi.
3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas.
4. Peningkatan Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Rekomendasi Hasil Pengawasan.

Tabel 2.10 Perumusan Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Umum di Purwakarta yang terdiri dari 47 Perangkat Daerah (21 Dinas, 6 Badan, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat dan 17 Kecamatan)	Belum optimalnya penyelenggaraan layanan pemerintahan. Hal yang perlu penguatan diantaranya: 1. Belum optimalnya tindak lanjut temuan hasil audit 2. Belum meratanya penerapan inovasi di seluruh perangkat daerah	Peningkatan Penerapan Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance	Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	6. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun, tujuan juga merupakan pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai peranan yang sangat penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penentuan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2025-2029. Selain itu tujuan dan sasaran Renstra ditentukan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berkenaan dengan penjabaran tersebut maka Renstra Tahun 2025 – 2029 Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta harus selaras dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029. Dalam dokumen RPJMN tersebut dilaksanakan melalui lima penguatan fondasi transformasi yang kemudian diselaraskan terhadap 8 agenda Pembangunan Nasional (Astacita) dimana secara langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta terkait dalam pelaksanaan prioritas tujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Kemudian jika diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029, misi yang diampu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu

Misi 4 :

"Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital"

Tujuan 5 :

"Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital."

Sasaran 11 :

" Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien"

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indicator Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2029 dirumuskan bagaimana uraian berikut :

VISI RPJMD

PURWAKARTA ISTIMEWA



MISI RPJMD

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital



**TUJUAN
RENSTRA
INSPEKTORAT**

Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Meningkatkannya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	80	80	80	80	80
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
			Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 Perangkat daerah	2 Perangkat daerah	2 Perangkat daerah	2 Perangkat daerah	2 Perangkat daerah
		Meningkatkannya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kapabilitas AP/PIP/Internal Audit Capability Model (IACM)	3 level	3 level	3 level	3 level	3 level
			Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B	87 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Tabel 3.1 menunjukkan tujuan Jangka Menengah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta periode Tahun 2025-2029 yaitu : "Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, efektif dan akuntabel yang berbasis digital. " Sasaran yang ditetapkan untuk mendukung tujuan ini adalah Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui digitalisasi tata Kelola. Adapun indikatornya adalah :

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah

SAKIP menjadi alat untuk mengukur dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan, termasuk yang berbasis digital, benar-benar efektif, efisien, dan akuntabel dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Capaian SAKIP menunjukkan sejauh mana sebuah Perangkat Daerah mampu mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerjanya.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi. Tujuan IKM adalah untuk mengukur kinerja pelayanan secara berkala sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Pengukuran ini dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) menggunakan skala Likert untuk menilai pendapat masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan

3. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah program pemerintah Indonesia untuk mendorong reformasi birokrasi, bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan memberikan pelayanan publik berkualitas. WBK adalah tahap awal yang fokus pada pembangunan

Zona Integritas (ZI) untuk memenuhi kriteria reformasi birokrasi dan mencegah KKN, sedangkan WBBM adalah tahap selanjutnya yang mensyaratkan pencapaian WBK ditambah peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima. Penilaian dilakukan secara berkala oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PAN-RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

4. Tingkat Kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM)

Tingkat Kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM) adalah lima level progresif untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan audit internal yang efektif. Model ini dimulai dari Level 1 (Initial) hingga Level 5 (Optimizing), di mana setiap level menggambarkan karakteristik dan kapabilitas APIP yang semakin meningkat seiring dengan ukuran dan kompleksitas organisasi. Penilaian ini mencakup elemen-elemen seperti peran, pengelolaan SDM, profesionalisme, kinerja, hubungan organisasi, dan struktur tata kelola untuk mencapai good governance.

5. Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B

Persentase capaian SAKIP perangkat daerah yang mendapat predikat minimal B berarti persentase perangkat daerah yang memiliki nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) berada dalam rentang nilai B (Baik) hingga predikat tertinggi, seperti A atau AA. Predikat minimal B sendiri menunjukkan tingkat akuntabilitas "Cukup Akuntabel" dengan rentang nilai 60,00 - 69,99, sesuai dengan standar evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang harus

relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu Rencana Pembagunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

ANALISIS FAKTOR INTERNAL-EKSTERNAL

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melakukan analisis SWOT, dengan menggunakan analisis internal/Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) dan analisis eksternal/External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) serta menggunakan Matriks Internal-Eksternal untuk merumuskan strategi yang dapat menjawab empat permasalahan berikut :

1. Bagaimana Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang
2. Bagaimana Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
3. Bagaimana Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang
4. Bagaimana Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman.

Hasil analisis SWOT yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan pembobotan berdasarkan pertimbangan materialitas masing-masing komponen, adalah sebagai berikut :

A. Faktor Internal

Strength :

1. Inspektorat sebagai Quality Assurance, Early Warning System di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Inspektorat sebagai pendamping Perangkat Daerah dalam 5 aspek : pengelolaan Aset, Keuangan, SDM, Pengendalian Intern dan sarana prasarana.
3. Inspektorat sebagai APIP yang membantu Bupati dalam urusan bidang pengawasan.
4. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko.

Weakness :

1. Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadai dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai.
2. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi pemeriksa.
3. Sarana dan prasarana pendukung operasional pemeriksaan belum memadai.
4. Belum banyak mengembangkan teknologi pengawasan berbasis IT.
5. Kecukupan anggaran pengawasan belum sesuai ketentuan

B. Faktor Eksternal

Opportunity :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai pengemban tugas membantu Bupati dalam pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan Bupati.
2. MOU kerjasama antara APIP dan APH terkait penanganan pengaduan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

Threat :

1. Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan.

2. Belum memadainya sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
3. Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi

Tabel 3.2
Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <p>5. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai pengemban tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan Bupati.</p> <p>6. MOU kerjasama antara APPP dan APH terkait penanganan pengaduan masyarakat penyenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi</p>	<p>Tantangan (T):</p> <p>6. Pengusan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan.</p> <p>7. Belum menadainya sistem informasi untuk mendukung pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan.</p> <p>8. Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi</p>
<p>Kekuatan (S):</p> <p>1. Inspektorat sebagai Quality Assurance, Early Warning System di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.</p> <p>2. Inspektorat sebagai pendamping Perangkat Daerah dalam 5 aspek : pengelolaan Aset, Keuangan, SDM, Pengendalian Intern dan sarana prasarana.</p> <p>3. Inspektorat sebagai APPP yang membantu Bupati dalam urusan bidang pengawasan.</p> <p>4. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko.</p>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <p>1. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat, studi banding dan sertifikasi .</p> <p>2. Peningkatan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan pengawasan</p> <p>3. Pendampingan pada OPD yang terkait area intervensi pencegahan korupsi;</p>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <p>1. Pemanfaatan TIK dalam pengawasan</p> <p>2. Pengawasan berbasis risiko</p>
<p>Kelemahan (W):</p> <p>1. Sumber Daya APIT belum memadai dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai.</p> <p>2. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi pemeriksa.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <p>1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur</p> <p>2. Meningkatkan sarpras pendukung pengawasan</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <p>1. Mengusahakan memenuhi kebutuhan SDM dan peningkatan kompetensi</p> <p>2. Meningkatkan sarpras pendukung operasional pengawasan</p>

<p>3. Sarana dan prasarana pendukung operasional pemeriksaan belum memadai. 4. Belum banyak mengembangkan teknologi pengawasan berbasis IT. 5. Kecukupan anggaran pengawasan belum sesuai ketentuan</p>		<p>3. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan; 4. Peningkatan anggaran pengawasan</p>
---	--	---

Penentuan strategi- strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah terutama dalam rangka terlaksananya pengawasan secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan strategi di antaranya :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berintegritas

Agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara terarah dan terukur, maka diperlukan penahapan yang sistematis dan terencana. Penahapan dalam konteks ini dimaksudkan sebagai pengelompokan atau pengurutan pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan ke dalam tahapan tahunan yang logis dan realistik, disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis.

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Inspektorat Daerah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Konsolidasi & Penguatan Identifikasi gap kapabilitas dan maturitas SPIP. Penyusunan Roadmap Peningkatan Kapabilitas APIP. Peningkatan kapasitas SDM: pelatihan, sertifikasi auditor, coaching dengan BPKP. Penerapan pengawasan berbasis	- Penerapan Sistematis SPIP Terintegrasi Implementasi pengawasan berbasis risiko di seluruh perangkat daerah. Pembinaan manajemen risiko dan penguatan SPIP level OPD. Reviu pengendalian intern dan kinerja perangkat daerah prioritas. Pengembangan SOP dan alat kerja pengawasan standa	- Penguatan Fungsi Konsultatif dan Mitigasi Risiko Pelaksanaan pengawasan tematik dan lintas sektor. Asistensi manajemen risiko oleh OPD. Peningkatan pengawasan atas proyek strategis daerah.	Integrasi Tata Kelola dan Evaluasi Kinerja Audit kinerja atas program prioritas daerah. Evaluasi SPIP Terintegrasi Penguatan pemanfaatan hasil pengawasan untuk pengambilan kebijakan. Integrasi pengawasan intern dalam siklus manajemen kinerja dan anggaran.	- Evaluasi dan Konsolidasi Strategi Baru Evaluasi capaian roadmap kapabilitas APIP & maturitas SPIP. Penyusunan laporan kinerja pengawasan 5 tahunan. Rekomendasi untuk pembinaan APIP selanjutnya. Integrasi hasil evaluasi dalam Renstra dan RPJMD baru.

risiko secara konsisten.				
--------------------------	--	--	--	--

Arah Kebijakan

Adapun Kebijakan yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang dijadikan sebagai pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran, serta Strategi yang telah ditetapkan untuk 5 tahun kedepan, maka dirumuskan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, yang disajikan pada table 3.4.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	Ket.
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Peningkatan capaian akuntabilitas perangkat daerah	Peningkatan capaian nilai SAKIP melalui digitalisasi dan penguatan evaluasi kinerja berbasis kinerja	
2.		Peningkatan kepuasan masyarakat melalui pelayanan publik berbasis inovasi dan digitalisasi	Meningkatkan kualitas Sistem Informasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi	
3.		Penguatan Upaya Pencegahan korupsi yang komprehensif	Sosialisasi dan Pembelajaran Anti Korupsi yang terencana dan sinergis dengan seluruh pihak terkait	
4.		Penguatan pembinaan dan pengawasan	Melakukan pendampingan	

		terhadap perangkat daerah dan desa	perangkat daerah dan desa atas tindak lanjut temuan	
5.		Peningkatan kapasitas dan integritas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Mengikuti diklat dan pelatihan keahlian dengan tertentu instansi pembina, baik internal maupun eksternal . Menyediakan SDM sesuai kebutuhan . Meningkatkan In House Training/ Pelatihan Kantor Sendiri Update peraturan perundang-undangan yang berlaku	
6.		Penerapan tata kelola pemerintahan yang taat aturan, bersih, dan berintegritas	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2029

VISI : Purwakarta Istimewa			
MISI : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan capaian nilai SAKIP melalui digitalisasi dan penguatan evaluasi kinerja berbasis kinerja
	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berintegritas	<p>Meningkatkan kualitas Sistem Informasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi</p> <p>Sosialisasi dan Pembelajaran Anti Korupsi yang terencana dan sinergis dengan seluruh pihak terkait</p> <p>Melakukan pendampingan perangkat daerah dan desa atas tindak lanjut temuan</p> <p>Mengikuti diklat dan pelatihan keahlian dengan tertentu instansi pembina, baik internal maupun eksternal .</p> <p>Menyediakan SDM sesuai kebutuhan . Meningkatkan In House Training/ Pelatihan Kantor Sendiri</p> <p>Update peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Pemanfaatan Teknologi Informasi</p>

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan pengawasan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Inspektorat Dearah Kabupaten Purwakarta sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Inspektorat Dearah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029. Berikut disajikan rencana program, kegiatan beserta pagu indikatif pada periode tahun Renstra (2025-2029), yang selanjutnya harus dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah

Program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Elektronik pada SKPD
 - h. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyuirat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - e. Sub Kegiatan Pengawasan Desa
 - f. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal

- g. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- 3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
- 2.1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - c. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Program dan Kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur Inspektorat Daerah, peningkatan dan pengembangan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun sebelumnya	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Memajukan dan meningkatkan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital	6.01.01	INSPEKTORAT Program : Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Prediktif	A	25.377.471,843	A	26.155.992,078	A	28.838.090,712	A	29.106.845,193	A	29.383.956,789	A	29.419.944,205
						21.988.235,843	A	21.999.706,078	A	22.131.400,712	A	22.227.100,693	A	22.116.904,568	A	21.894.539,372	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
						3	0	3	11.470,235	3	15.000,000	3	0	3	0	3	0
						1	0	1	0	1	7.929,738	1	0	1	0	1	0
						Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	
						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
						16.336.158,610	16.336.158,610	16.359.693,741	16.359.693,741	16.336.158,610	16.336.158,610	16.336.158,610	16.336.158,610	16.336.158,610	16.336.158,610		
						75	16.336.158,610	75	16.336.158,610	75	16.336.158,610	75	16.336.158,610	75	16.336.158,610	75	16.336.158,610
6.01.01.2.01.01	Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	0	3	11.470,235	3	0	3	0	3	0				
6.01.01.2.01.06	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	0	1	0	1	7.929,738	1	0	1	0				
6.01.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
6.01.01.2.02.01	Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	org/bln	75	16.336.158,610	75	16.336.158,610	75	16.359.693,741	75	16.359.693,741	75	16.336.158,610	75	16.336.158,610		
6.01.01.2.02.05	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jml lbr keuangan akhir thn skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan lbr keuangan akhir thn skpd	laporan	1	0	1	0	1	8.535,131	1	8.535,131	1	0	1	0		
6.01.01.2.02.07	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jml lbr keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan lbr keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd	laporan	18	0	18	0	18	15.000,000	18	15.000,000	18	0	18	0		
6.01.01.2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Mendukung dan Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	8.400,000	100	8.400,000	100	8.400,000	100	8.400,000	100	8.400,000	100	8.820,000		
6.01.01.2.03.05	Subkegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5	8.400,000	5	8.400,000	5	8.400,000	5	8.400,000	5	8.400,000	5	8.820,000		
6.01.01.2.03.06	Subkegiatan : Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jml laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	7	8.400,000	7	8.400,000	7	8.400,000	7	8.400,000	7	8.400,000	7	8.820,000		
6.01.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mendukung Peningkatan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	907.200,000	100	907.200,000	100	907.200,000	100	907.200,000	100	907.200,000	100	907.200,000		

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025 - 2029**

Tujuan	Sesaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		6.01.01.2.08.03	Subkegiatan : Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor	jml laporan Pemeliharaan jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor yg diselesaikan	Laporan	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0		
		6.01.01.2.08.04	Subkegiatan : Perbaikan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jml laporan Pemeliharaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg diselesaikan	Laporan	12	2.582.140.000	12	2.582.140.000	12	2.678.140.000	12	2.678.140.000	12	2.438.161.888		
		6.01.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemertintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas aset Barang Milik daerah Perangkat Daerah	%	100	297.190.000	100	297.190.000	100	297.190.000	100	312.048.500	100	327.651.975	100	344.034.574
		6.01.01.2.09.01	Subkegiatan :Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ml kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajak	unit	22	187.500.000	22	187.500.000	22	187.500.000	22	196.875.000	22	206.718.750	22	217.054.688
		6.01.01.2.09.02	Subkegiatan :Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lababrangan	jml kendaraan dinas operasional atau laporan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	24	60.000.000	24	60.000.000	24	60.000.000	24	63.000.000	24	66.150.000	24	69.457.500
		6.01.01.2.09.06	Subkegiatan : Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	jml Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya yg dipelihara	unit	150	49.690.000	150	49.690.000	150	49.690.000	150	52.174.500	150	54.783.225	150	57.522.386
		6.01.01.2.09.09	Subkegiatan :Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		6.01.01.2.09.11	Subkegiatan :Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	unit	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
		6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2.591.816,500	3	3.358.866,500	3	4.406.500,000	3	4.569.545,000	3	4.741.342,746	3	4.978.409,884
				Persentase tindak lanjut temuan	Persentase	80		80		80		80		80		80	
				Jumlah temuan BPK	Temuan	10		10		10		10		10		10	
				Persentase rfilu laporan/dokumen yang dilaksanakan	Persentase	100		100		100		100		100		100	
				Persentase desa yang mendapat pengawasan dan pembinaan	Persentase	50		50		50		50		50		50	
		6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya Pembinaan dan Pemantauan anggaran dalam pelaksanaan anggaran baik SKPD maupun di Desa	SKPD dan Desa	112	2.428.916.500	112	3.195.966,500	112	4.114.000,000	112	4.262.420,000	112	4.418.861,496	112	4.639.804,571
		6.01.02.2.01.01	Subkegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	jml laporan hasil Pengawasan Pemerintah Daerah	Laporan	47	512.700.000	47	1.017.300.000	47	1.017.300.000	47	1.068.165.000	47	1.121.573.250	47	1.177.651.915
		6.01.02.2.01.02	Subkegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jml laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	47	824.100.000	47	924.050.000	47	924.050.000	47	970.252.500	47	1.018.765.125	47	1.069.703.381
		6.01.02.2.01.03	Subkegiatan : Rewiu Laporan Kinerja	jml laporan hasil Rewiu Laporan Kinerja	Laporan	1	504.600.000	1	1.009.200.000	1	1.009.200.000	1	1.059.660.000	1	1.096.790.996	1	1.151.630.544
		6.01.02.2.01.04	Subkegiatan : Rewiu Laporan Keuangan	jml laporan hasil Rewiu Laporan Keuangan	Laporan	1	10.666.500	1	10.666.500	1	17.850.000	1	18.742.500	1	19.679.625	1	20.663.606
		6.01.02.2.01.05	Subkegiatan : Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	65	410.300.000	65	410.300.000	65	816.550.000	65	816.550.000	65	816.550.000	65	857.377.500

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025 - 2029**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		6.01.02.2.01.06	Subkegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal	jumlah kecapaian pengawasan internal yg dibenarkan	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
		6.01.02.2.01.07	Subkegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	4	166.550.000	4	329.050.000	4	329.050.000	4	329.050.000	4	345.502.500	4	362.777.625	
		6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pemantauan Kasus Kerugian Negara/ Daerah dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7	162.900.000	7	182.900.000	7	292.500.000	7	307.125.000	7	322.481.250	7	336.605.313	
		6.01.02.2.02.01	Subkegiatan : Paranginan Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah	jumlah laporan Penanganan Penyelidikan Kerugian Negara/ Daerah yg ditangani	2	25.200.000	2	25.200.000	2	25.200.000	2	26.460.000	2	27.783.000	2	29.172.150	
		6.01.02.2.02.02	Subkegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5	137.700.000	5	137.700.000	5	267.300.000	5	280.665.000	5	294.698.250	5	309.433.163	
		6.01.03	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Capaian MCP KPK	81	797.419.500	81	797.419.500	81	2.300.190.000	81	2.310.199.500	81	2.525.709.475	81	2.546.994.949	
				Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas	2		2		2		2		2		2		
		6.01.03.2.01	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan Inspektorat	72	0	72	0	72	0	72	0	72	0	72	0	
		6.01.03.2.01.02	Subkegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	jumlah rekomendasi kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yg diujikan	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
		6.01.03.2.02	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100	797.419.500	100	797.419.500	100	2.300.190.000	100	2.310.199.500	100	2.525.709.475	100	2.546.994.949	
		6.01.03.2.02.01	Subkegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah perangkat daerah yg dibantu Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47	233.210.000	47	233.210.000	47	1.285.810.000	47	1.350.100.500	47	1.417.605.525	47	1.488.485.802	
		6.01.03.2.02.02	Subkegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi	jumlah perangkat daerah yg dibantu Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi	15	282.697.500	15	282.697.500	15	400.200.000	15	420.210.200	15	441.220.500	15	463.281.525	
		6.01.03.2.02.03	Subkegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi	jumlah kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pengawasan dan Pemberantasan Korupsi	6	0	6	0	6	100.000.000	6	0	6	100.000.000	6	0	
		6.01.03.2.02.04	Subkegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	jumlah perangkat daerah yg dibantu Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	47	281.530.000	47	281.530.000	47	514.180.000	47	539.889.000	47	566.883.500	47	595.227.622	

dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah Inspektorat Daerah berperan dalam seluruh program dari sisi pengawasan. Namun secara eksplisit Inspektorat Daerah berperan dalam Pengawasan Bersama terhadap Program Dan Kegiatan Prioritas Bupati Purwakarta Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029. Inspektorat Daerah mempunyai tugas pengawasan intern secara sinergis dan kolaboratif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Bupati Purwakarta pada Tahun 2025-2029.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Program Perangkat Daerah	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan melalui pengawasan yang sistematis dan profesional.	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan Sub Kegiatan : Pengawasan Desa Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	

				Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
				Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
				Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
2		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan melalui asistensi dan pendampingan berbasis risiko dan kepatuhan.	Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	
				Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	
				Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
				Sub Kegiatan : Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029

Indikator Kerja Utama

Dalam melaksanakan kinerja di bidang pengawasan telah ditetapkan Rumusan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam Rumusan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah juga telah ditetapkan indikator kinerjanya sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut. Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah dengan target kinerja yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	80	80	80	80	80	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,39	90,83	91,27	91,70	92,15	92,61
2.	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 Peringkat daerah	2 Peringkat daerah	2 Peringkat daerah	2 Peringkat daerah	2 Peringkat daerah	2 Peringkat daerah
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Persentase tindak lanjut	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

	temuan						
	Persentase Capaian Sakip Perangkat Daerah yang mendapat predikat minimal B	87 %	90 %	90 %	90 %	90%	90%

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Penentuan IKK diambil dari indicator Program sebagai penjelasan Indikator tersebut tertuang dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

No	IKK	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3
2.	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	80	80	80	80	80	80
3.	Jumlah temuan BPK	temuan	10	10	10	10	10	10
4.	Persentase rivi laporan/dokumen yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100
5.	Capaian MCP KPK	Persen	81	82	83	83	84	85
6.	Jumlah PD yang sudah menerapkan Zone Integritas	PD	2	2	1	1	1	1

Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten berfungsi untuk menjelaskan secara rinci setiap indikator yang ditetapkan, mengukur keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, sebagai penjelasan Indikator tersebut tertuang dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

No	IKD	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,59	4,62	4,66	4,70	4,75	4,80	4,84
2.	Indeks Integritas Nasional/ Survey Penilaian Integritas	Poin	62,02	62,71	63,38	64,04	64,69	65,32	65,96
3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,077	3,108	3,139	3,171	3,203	3,234	3,266

Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

Data statistik sektoral daerah merupakan deskripsi tekstual yang menjelaskan, menafsirkan, dan menyajikan data statistik spesifik dari sektor-sektor tertentu dalam suatu wilayah pemerintahan, Data statistik sektoral daerah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kontekstual terhadap angka-angka statistik, mengidentifikasi tren dan mendukung proses perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah. Sebagai penjelasan secara rinci tertuang dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Rekapitulasi Data Statistik Sektoral Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**

No	Kode SSD	Uraian	Satuan	2023	2024
1.	6.01.000001	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	37	45
2.	6.01.000002	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	189	133
3.	6.01.000003	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	136	58
4.	6.01.000004	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	77	230
5.	6.01.000005	Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	0	0
6.	6.01.000006	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	3	11
7.	6.01.000007	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4
8.	6.01.000008	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	7	10
9.	6.01.000009	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	11	10
10.	6.01.0000010	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	0	0
11.	6.01.0000011	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	Rekomendasi	1	1

		Pengawasan yang Disusun			
12.	6.01.0000012	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	47	47
13.	6.01.0000013	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras	Perangkat Daerah	15	15
14.	6.01.0000014	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	6	6
15.	6.01.0000015	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	47	47
16.	6.01.0000020	Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	53	65

BAB V PENUTUPAN

Demikian Penyusunan Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini dapat kami susun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Proses penyusunan Renstra ini melibatkan seluruh elemen Inspektorat meliputi pejabat structural, pejabat fungsional dan staf, sehingga diharapkan Renstra ini dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas sehari - hari.

Sedangkan tujuan tersusunnya Penyusunan Renstra adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan fungsional dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan, karena adanya keterbatasan yang kami miliki, oleh karena itu demi kesempurnaan Penyusunan Renstra ini, kami sangat berharap saran dan kritik dari berbagai pihak sehingga dimasa yang akan datang Renstra ini benar – benar menjadi pedoman dan arah serta tolok ukur dalam pencapaian tujuan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberiksan bantuan serta partisipasinya sehingga penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini dapat berjalan lancar sesuai dengan Rencana Kegiatan yang ditentukan.

Purwakarta, 12 September 2025

Pit. INSPEKTUR

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



H. YAYAT HIDAYAT, S.Sos., CGRE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197002151997031009